



PENYERAHAN SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MELALUI HIBAH

Taufik Pajar Pebriansyah*

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

**correspondence email: tpptaufik@gmail.com*

Burhasan

Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia

Erina Pane

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Zuhraini

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Article history: Received: 27 March 2025, Accepted: 3 June 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: Grants represent a notable aspect of civil law that frequently draws attention in Indonesian society. They have become a source of ongoing debate and serve as a means of asset distribution. This research adopts a qualitative approach, focusing on the natural behaviors and phenomena within the community. Through open interviews, it aims to delve into and understand the attitudes, perspectives, emotions, and actions of individuals and groups. The findings reveal that the decision to grant all assets to adopted children often stems from the absence of other heirs entitled to inheritance. However, when viewed through the lens of Islamic law, such grants do not align with established legal principles. Islamic law stipulates that the maximum property that can be gifted is one-third of one's total assets, as confirmed in a hadith narrated by Muslim, where the Prophet Muhammad stated that a will amounting to one-third of one's estate is sufficient, and even generous. Additionally, from the perspective of *maslahah mursalah* considering the welfare of individuals transferring all property to an adopted child while disregarding the rights of legitimate heirs does not contribute positively to the community or uphold justice.

Keywords: *Maslahah Mursalah; Grants; Adopted Children*

Abstrak: Hibah adalah salah satu di antara aspek hukum perdata yang sering mendapat perhatian di tengah masyarakat Indonesia. Permasalahan hibah masih marak menimbulkan perselisihan di masyarakat, hibah juga menjadi media pendistribusian harta, namun hibah tidak boleh dilakukan terhadap seluruh harta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memakai metode penelitian bersifat alamiah demi mempelajari objek. Metode penelitian ini memakai sistem wawancara guna menggali dan mengetahui sikap, pemikiran, dan kepribadian seseorang atau segelintir orang. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian hibah seluruh harta pada anak angkat dilatarbelakangi karena tidak memiliki ahli waris lain yang ada hak menerima warisan, serta dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kedudukan hukum hibah seluruh harta kepada anak angkat tidak sinkron dengan norma hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah maksimal dari harta yang boleh dihibahkan ialah lebih kecil atau sama dengan 1/3 harta. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis riwayat Muslim dari Amir bin Sa'd, bahwa Rasulullah menetapkan wasiat 1/3 harta sudah cukup dan bahkan jumlah tersebut sudah banyak. Menurut hadis ini juga dalam perspektif *maslahah mursalah* hibah seluruh harta kepada anak angkat dan mengabaikan kewenangan ahli waris belum seutuhnya bermanfaat atau maslahat bagi orang banyak.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah; Hibah; Anak Angkat*

PENDAHULUAN

Islam yaitu sebuah agama yang mengandung berbagai aturan yang mengharuskan bagi para penganutnya menaati peraturan dalam upaya mencapai kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan. Hukum Islam mempunyai dua

pengertian, yaitu syariat dan fikih. Hukum Islam dalam pengertian syariat bersifat mutlak, menurut pandangan fikih, hukum Islam dapat dipahami sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai syariah, dengan syarat bahwa penjabaran tersebut tidak bertolak belakang dengan ketentuan syariat.

Agama Islam mengatur penggunaan harta mulai dari cara memperolehnya sampai dengan penggunaan harta tersebut. Umat Islam diharamkan untuk memperoleh dan memakai harta mereka melalui cara-cara yang bertolak belakang dengan syariat. Terlebih setelah seseorang meninggal dunia hartanya yang ditinggalkan musti dibagikan ke pihak-pihak yang mempunyai hak sesuai apa yang ada dalam aturan hukum Islam.

Hibah merupakan salah satu bentuk pendekatan spiritual kepada Allah SWT yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan rasa kepedulian serta solidaritas di antara sesama. Dari perspektif vertikal, hibah memiliki dimensi taqarrub, yaitu sebagai sarana untuk memperkokoh keimanan serta ketakwaan seorang hamba kepada tuhanNya Allah SWT. Sementara dari segi horizontal, hibah berperan penting dalam mengurangi kesenjangan diantara kalangan yang lebih mampu dengan mereka yang sedikit kurang beruntung, sekaligus membantu menetralkan rasa kecemburuan di masyarakat.¹

Hibah hanya dianggap sah setelah adanya akad, dan setelah itu tidak boleh dilakukan tindakan penghibahan tanpa persetujuan dari pihak penerima hibah. Dalam proses hibah juga berlaku ketentuan mengenai khiyar, syuf'ah, dan harus dipastikan bahwa imbalan tersebut diketahui. Jika tidak, maka akibatnya hibah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Hibah tidak memerlukan imbalan, baik yang setara, lebih rendah, maupun yang lebih tinggi nilainya.

Penting untuk dipahami bahwa setiap sedekah dan hadiah dapat dianggap sebagai hibah, tetapi perlu dicatat bahwa hibah tidak selalu identik dengan sedekah atau hadiah. Begitu anda memahami konsep ini, anda akan mulai mengerti bahwa barang yang dihibahkan merupakan salah satu rukun dari hibah itu sendiri. Selain itu, sifat atau kriteria barang yang dihibahkan mirip dengan yang berlaku dalam transaksi jual beli.²

Dalam konteks tersebut, hibah bisa dilakukan oleh setiap individu yang memiliki kemampuan hukum, yang berarti mereka dapat mengambil langkah hukum atas nama diri mereka sendiri. Apabila kita merujuk pada perbuatan hukum, hibah adalah proses peralihan hak milik dari satu individu ke individu lainnya, yaitu dari yang memberi hibah kepada yang menerima hibah. Dalam hibah, pemberi hibah rela menyerahkan haknya atas suatu benda yang dihibahkan, dan tindakan ini dilaksanakan tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan apapun, dengan syarat yaitu hibah itu dilaksanakan ketika si pemberi hibah masih hidup.³

Hibah terkadang diberikan seseorang pada individu yang tidak memiliki hubungan darah, seperti diberikan pada anak angkat. Bagi pasangan yang sudah menikah, kehadiran anak di keluarga menjadi sebuah harapan yang diidamkan. Beberapa orang, ketika membangun rumah tangga, merasa ingin segera memiliki anak, apalagi bagi mereka yang terlambat menikah. Namun, terdapat juga kasus yang memilih untuk menunda kehamilan karena berbagai pertimbangan, seperti melanjutkan studi atau merasa belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi realita kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian, keinginan untuk memiliki keturunan tetap ada dalam hati setiap suami istri.⁴

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai hibah dan waris, terdapat banyak orang Islam yang belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan terkait waris dan hibah seringkali jadi sumber awal perselisihan di kalangan masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang waris itu sendiri. Di kalangan masyarakat umum, sering kali muncul pandangan bahwa ketentuan tentang warisan dianggap tidak terlalu adil. Akibatnya, manakala pembagian harta dilaksanakan setelah si pewaris wafat, kemungkinan perselisihan pun semakin besar.⁵ Oleh karena itu, hibah sering kali diambil sebagai

¹ Sakirman, "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah Dan Waris," *Jurnal Konstitusi* 15 (March 2018): 97.

² Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 2nd ed. (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997).

³ *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

solusi untuk menghindari konflik yang mungkin timbul terkait harta peninggalan dari orang tuanya.

Salah satu contohnya terjadi di masyarakat pekon Tanjung Raya, Lampung Barat yang telah terjadi dalam keluarga dedi yang melakukan praktik hibah melebihi sepertiga harta kepada anak angkat, padahal seharusnya jika menerapkan aturan pada Kompilasi Hukum Islam sesuai pada Pasal 211 hibah hanya boleh dialokasikan maksimal 1/3. Praktik penghibahan seperti ini dapat berpotensi mengabaikan hak-hak para ahli waris yang seharusnya menerima bagian mereka. Hal ini terjadi karena ketika harta telah dihibahkan sepenuhnya, para ahli waris tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-hak yang sah atas harta tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan memakai pendekatan normatif. Tipe penelitian yang diterapkan ialah kualitatif, yang bertujuan untuk meneliti objek secara alami. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan melibatkan system wawancara, guna mendalami dan mengetahui sikap, pemikiran, serta kepribadian individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini berisi permasalahan-permasalahan yang bersifat dinamis, holistik, dan fenomenologi.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan agar mendalami berbagai macam fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, pandangan, motivasi, dan tindakan, akan ditelaah dengan komprehensif, dan deskriptif yang terdapat pada suatu konteks tertentu yang alami. Dalam proses ini, metode ilmiah digunakan untuk mencapai pemahaman yang holistik. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi teknik analisis mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Hibah Seluruh Harta Menurut Hukum Islam

Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT ialah melalui harta. Adanya harta diharapkan seseorang dapat mengembangkan sikap penuh syukur dan kedermawanan yang tulus, sehingga pada gilirannya dapat memperkuat sifat kemanusiaannya. Metode untuk menyalurkan harta atau mengalihkan hak milik ialah melalui hibah. Istilah "hibah" asal kata bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, di dalam kamus *Al-Munawwir*, menjelaskan bahwa hibah asal katanya yaitu (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang memiliki arti memberi atau pemberian, serta hibah bisa berupa sedekah maupun hadiah.⁶

Hibah adalah suatu perjanjian yang mengandung sifat timbal balik, yang mana cuma satu pihak saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi, sedangkan pihak yang lainnya cuma memiliki hak atas prestasi. Dalam konteks Islam, hibah cukup dianjurkan karena mencerminkan nilai saling menolong (*ta'awun*) antara sesama. Dalam syariat Islam, hibah diartikan sebagai akad yang mendasar berupa penyerahan harta milik pribadi pada orang lain selama individu tersebut belum meninggal, tanpa terdapat imbalan apapun.⁷

Hibah, sebagai salah satu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat, telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Saat ini, ketentuan tersebut juga sudah dibuat dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta undang-undang positif lainnya. Dalam hukum Islam, telah ditetapkan dengan tegas bahwa penyerahan berupa harta yang tidak bergerak bisa dilakukan secara lisan dengan tanpa memerlukan dokumen tertulis. Namun, jika diperlukan bukti atau data mengenai terjadinya penyerahan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan.

Menurut pandangan madzhab jumhur ulama, individu diperbolehkan untuk menghibahkan seluruh harta yang dimilikinya kepada orang lain. Namun, Muhammad Ibnuul Hasan serta beberapa peneliti madzhab Hanafi

⁶ Moch.Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama* (Bandung: CV.Diponegoro, 1991).

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

berpendapat bahwa penghibahan seluruh harta, meskipun dilakukan untuk kebaikan, tidaklah sah. Tindakan semacam ini dianggap sebagai tindakan tidak bijaksana dan perlu dibatasi.⁸ Pendapat tersebut sama dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah merupakan sepertiga (1/3) dari total harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam beberapa contoh kasus, menarik kembali hibah, bukan dilakukan oleh para ahli waris, tetapi oleh pihak yang memberikan hibah. Dalam hal ini, orang yang memberikan hibah tidak menerima balasan atau imbalan dari penerima hibah, meskipun balasan atau imbalan yang baik dari penerima hibah sangat diharapkan, mengingat kondisi lanjut usia dari pemberi hibah.

Pada praktiknya, terdapat permasalahan hibah di mana penghibahan harta yang dihibahkan kepada anak angkat justru melampaui 1/3 harta, bahkan seluruh harta dari orang tua ke anak angkat. Pelaksanaan serta berbagai faktor yang mendorong timbulnya pembagian harta melalui hibah kepada anak angkat di Pekon Tanjung Raya, Lampung Barat, dalam hal ini, seseorang menghibahkan seluruh harta miliknya karena tidak terdapat ahli waris lain yang lebih dekat, maka seseorang mengangkat seorang anak dan memberi seluruh hartanya dengan jalan hibah kepada anak angkat. Menurut Juri, salah satu warga Tanjung raya, menyatakan adanya kasus hibah harta antara Dedi (pemberi hibah) dan anak angkatnya (penerima hibah), dalam keterangan yang ia kemukakan alasan pemberian hibah semua harta yang dipraktikkan oleh Bapak Dedi pada Maman, anak angkatnya, adalah untuk memastikan bahwa segala kebutuhan hidup Bapak Dedi pada masa tuanya dapat didukung oleh anak angkatnya tersebut. Mengingat bahwa Bapak Dedi tidak memiliki anak kandung, hibah ini juga bertujuan agar apabila beliau mengalami sakit, terutama di masa tuanya, terdapat seseorang yang dapat menjaga dan tinggal Bersama dengannya. Lebih dari itu, tujuan utama dari hibah ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris setelah berpulangnya penghibah. Alasan tambahan

adalah guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan ahli waris.

Ketika seseorang wafat dan meninggalkan harta pusaka atau warisan, kadang kala terjadi sengketa dalam membagi harta warisan tersebut. Dalam situasi ini, Dedi memilih untuk menghibahkan seluruh harta kepada anak angkatnya yang sudah dirawat sejak masih kecil. Keputusan ini diambil karena Dedi meyakini dengan memberikan hibah seluruh harta kepada anak angkatnya, hal itu bisa membawa manfaat atau maslahat. Selain itu, keputusan ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa kebutuhan hidup Dedi di usia tuanya akan tercukupi oleh anak angkatnya. Sebagai individu yang telah lanjut usia, Dedi menyadari perlunya mendapatkan dukungan dari orang lain, dan oleh karena itu, ia memilih untuk menghibahkan seluruh hartanya demi memastikan kebutuhan sehari-harinya dapat dipenuhi oleh anak angkatnya.

Ketentuan hukum hibah secara umum, baik dalam konteks hukum Islam ataupun juga dalam hukum yang diterapkan di Indonesia relatif sama. Salah satu aturannya ialah harta yang dihibahkan itu harus kurang dari atau sama dengan 1/3 harta si penghibah, di sini menunjukkan bahwa menghibahkan harta melebihi sepertiga atau seluruh harta waris si penghibah ialah bertentangan dengan hukum. Pernyataan ini sesuai dengan yang dijabarkan oleh Rasulullah Saw, pada riwayat hadis Muslim, yaitu dari 'Amir bin Sa'd sebagai berikut:⁹

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Terj. Mudzakir AS, 14th ed. (Bandung: Alma'arif, 1994).

⁹ Abi Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Al-Salam, 2000).

اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي أَمْرَاتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَخْلَفْتُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا
تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدْتَهُ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً وَلَعَلَّكَ
تُخْلَفُ حَتَّى يُنْفَعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ
أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ

“Dari Amir bin Sa’ di, dari ayahnya, dia berkata: Pada waktu Haji Wada’, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata: Wahai Rasulullah keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, saya hanya punya seorang anak Perempuan yang mewarisi harta peninggalan saya bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya? beliau bersabda: Jangan. Saya bertanya lagi pada beliau: Bagaimana jika itu setengahnya? beliau menjawab: Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya itupun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain (HR. Muslim)”

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, hukum hibah semua harta kepada anak angkat sebagaimana pada kasus di atas belum selaras dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam. Hadis di atas sekiranya dicermati maka terdapat informasi hukum tentang batasan harta yang boleh dihibahkan, yaitu hanya sepertiga harta saja. Hadis ini berlaku umum untuk setiap jenis hibah dan kepada siapa saja yang menerimanya. Begitu juga berlaku di dalam hal hibah kepada anak angkat yang diatur dalam KHI dalam Pasal 210 KHI sangat tegas dan jelas menyebutkan yaitu anak angkat hanya boleh menerima hibah dari harta orang tua angkatnya sebanyak 1/3 harta saja.

Hukum Islam hanya mengakui jumlah wasiat harta hanya 1/3 harta, seperti dipahami

dalam riwayat hadis Imam Muslim. Hadis tersebut sebagai dasar landasan hukum dalam Islam bahwa Rasulullah Saw melarang mewasiatkan harta lebih dari 1/3 harta warisan.¹⁰ Larangan hibah seluruh harta kepada seseorang, termasuk pada anak angkat berlaku bukan hanya kepada seseorang yang masih memiliki ahli waris tetapi juga berlaku kepada orang yang sudah tidak ada lagi ahli warisnya.

Larangan hibah seluruh harta kepada seseorang, termasuk pada anak adopsi atau angkat berlaku bukan hanya kepada seseorang yang masih memiliki ahli waris tetapi juga berlaku kepada orang yang sudah tidak ada lagi ahli waris. Apalagi misalnya hanya karena faktor hubungan tidak harmonis antara penghibah dengan semua ahli warisnya bukanlah menjadi alasan pembenar menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat.

Ketentuan dalam Islam telah merinci tentang kepada siapa saja harta itu disalurkan pasca kematiannya, di antaranya adalah harus melunasi hutang, digunakan untuk pengurusan si mayit, dan digunakan untuk penyaluran wasiat kepada penerima wasiat sekiranya selama hidupnya ada mewasiatkan hartanya. Hukum Islam juga menetapkan harta yang banyak di samping diberikan kepada tiga hak tersebut, juga harus disalurkan kepada semua ahli waris sebagaimana bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Alquran dan hadis. Sekiranya ahli waris tidak ada, harta warisan itu ditransfer kepada Baitul Mal.¹¹ Hal ini artinya tidak ada anjuran apalagi perintah untuk menghibahkan seluruh harta kepada seseorang termasuk kepada anak angkat.

Dalam konteks hukum perdata atau hukum positif di Indonesia, hukum wasiat yang berlaku antara orang tua dengan anak angkat telah diatur melalui beberapa peraturan hukum, di antaranya dimuat di dalam Pasal 210 KHI yaitu penghibah harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, memiliki akal sehat, serta melakukan tindakan tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Penghibah dapat memberi hibah hingga maksimal sepertiga bagian dari harta benda miliknya kepada pihak

¹⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw Kepada Umatnya*, ed. Terj: Rasyid Abud Bawazier (Bekasi: Darul Falah, 2014).

¹¹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*, ed. Terj: Hamdan Rasyid (Jakarta: Darul Kutubul Islamiyyah, 2005).

lain serta harta pusaka yang hendak dihibahkan harus hak milik perhibah.

Hibah ialah suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak, di mana saat pemberian hibah berlangsung, pihak penerima cuma menerima objek yang telah dihibahkan tanpa adanya imbalan, yaitu hibah hanya diberikan secara cuma-cuma. Dampak hukum dari hibah yang melampaui ketentuan yang terdapat dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam adalah ketidakabsahan dan dapat dihentikan oleh Pengadilan Agama apabila terdapat ahli waris yang mengajukan gugatan. Namun, apabila ahli waris tersebut memberikan persetujuan terhadap pemberian hibah itu, maka status hibah tersebut dianggap sah.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menghibahkan keseluruhan harta ke anak angkat bertentangan dengan hukum perdata yang berjalan positif di Indonesia serta bertentangan juga pada hukum Islam. Ketentuan hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mensyaratkan bahwa jumlah harta yang boleh diwasitkan ialah 1/3 harta.

B. Praktik Hibah Seluruh Harta dalam Kajian Maslahah Mursalah

Menurut perspektif hukum Islam, istilah maslahat, asal katanya yaitu *al-maslahah* yang dalam bentuk jamaknya ialah sesuatu yang baik dan juga ada manfaat. *Al-maslahat* kadang juga dikenal sebutan "*as taslahah*", yaitu usaha untuk mencari yang baik. Sementara itu, dalam konteks *syara'*, meskipun terdapat perbedaan dalam definisi yang diberikan, substansi yang dimaksud tetap sama. Maslahat yang dimaksud ialah kemaslahatan atau kemanfaatan yang menjadi patokan atau tujuan *syara'*, yaitu untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat bagi umat manusia, bukan sekadar maslahat yang mengacu pada ketertarikan hawa nafsu semata.¹²

Kata *maslahah* merupakan istilah manfaat merujuk pada objek yang memberikan kemanfaatan. *Maslahah* ini juga berasal dari kata "*shalaha*" yang mempunyai arti baik. Istilah tersebut digunakan menggambarkan benda,

orang, serta kondisi yang dianggap baik. Sementara itu, kata "*mursalah*" dalam bahasa mempunyai arti terlepas atau terputus.¹³ Sehingga dapat dipahami esensi *masalahah mursalah* ialah terdapat suatu hal yang dianggap terkandung *masalahah* atau manfaat serta memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia menurut akal sehat. Melalui *masalahah*, hidup manusia dapat menjadi mudah serta lebih baik, dan terlepas dari kesusahan saat menjalani hidup. *Maslahah* tidak bertolak belakang dengan syariat dan juga bahkan sesuai dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*. Adapun *masalahah* ini, tidak dibahas dalam nash, baik yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, terkait penolakannya ataupun juga tentang perhatian terhadapnya.¹⁴

Sebuah maslahat bisa digolongkan sebagai maslahat jika sudah memenuhi sejumlah syarat yang dikemukakan kalangan Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:¹⁵

1. Kemaslahatan itu selaras dengan tujuan *syara'* dan termasuk kedalam kategori kemaslahatan yang sejalan dengan nash secara umum.
2. Kemaslahatan ini memiliki sifat yang rasional dan bersifat pasti, bukan hanya berupa dugaan semata, agar hukum yang dijabarkan menggunakan *masalahah al-mursalah* itu bisa dapat mewujudkan manfaat serta dapat menolak atau mencegah segala bentuk kemudarat.
3. Selanjutnya, kemaslahatan ini berkaitan dengan kebutuhan orang banyak, bukan hanya kebutuhan pribadi.

Ruang cakupan maslahat dapat dibagi menjadi tiga poin, yaitu:

1. *Al-Maslahah Daruriyah*, atau berarti kebutuhan yang bersifat esensial dalam hidup, mencakup berbagai aspek penting yang perlu dijaga. Kebutuhan ini dibagi lagi menjadi lima kategori penjagaan, yaitu: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz 'aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).

¹² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat* (Jakarta: UI Pers, 1998).

¹³ Ibid.

¹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

¹⁵ A. Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1962).

2. *Al-Maslahah Hajjiyah*, atau berarti kemaslahatan untuk menyempurnakan masalah pokok.
3. *Al-Maslahah Tahsiniyah*, atau berarti kubituhan-kebutuhan pelengkap yang apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupi maka tidak mengakibatkan kekurangan dalam hidupnya.

Dalam konteks keberadaannya, maslahat dalam syariat dapat dibagi tiga kategori:

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah* ini adalah kemaslahatan yang diterima dan sesuai oleh *syara'*, baik melalui Al Qur'an juga hadis.
2. *Maslahah Al-Mulghah* ini adalah kemaslahatan yang tidak diterima oleh *syara'*, karena bertolak belakang yang ditentukan oleh *syara'* atau dapat dikatakan mashlahat yang dibatalkan oleh dalil dan tidak boleh digunakan.
3. *Maslahah Al Mursalah* ini adalah bentuk kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung oleh *syara'* namun juga tidak digugurkan atau ditolak *syara'* dengan melalui dalil yang jelas dan rinci.

Salah satu alasan bapak Dedi menghibahkan semua harta kepada anak angkat ialah agar menghindari sengketa antara ahli waris dan memberikan hak kepada anak angkat juga agar ada yang mengurusnya saat masa tua nanti. Tapi menurut peneliti dapat lebih bermanfaat apabila harta itu diserahkan pada anak angkat serta para ahli waris yang sudah jelas ada hubungan darah sehingga akan lebih tulus dan berusaha lebih untuk memenuhi kebutuhan penghibah dibanding dengan anak angkatnya, hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar bahwa jika bantuan hanya diserahkan kepada anak angkat ada ahli waris lain yang mungkin merasa tidak senang dengannya. Menurut hadis Muslim diatas bahwa apabila kamu membuat ahli warismu dalam situasi yang sejahtera, itu jauh lebih bagus ketimbang membiarkan mereka dengan situasi berkekurangan, di mana mereka harus mengandalkan belas kasih orang lain. Sehingga memberikan harta kepada anak angkat dan ahli

waris sesuai porsinya yang mana anak angkat diberikan sepertiga dan sisanya dibagikan kepada para ahli waris merupakan perbuatan yang lebih baik dan bijak.¹⁶

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, jika kita melihat dari perspektif *masalah mursalah* maka hibah seluruh harta kepada anak angkat ini belum mendekati pada kemanfaatan bagi orang banyak. *Maslahah mursalah*, yang menjadi metode hukum, juga memperhitungkan kebaikan yang bersifat umum dan tak terbatas. Dengan kata lain, *masalah mursalah* berfokus pada kepentingan yang ditentukan secara bebas, namun masih berlandaskan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Al-ghazali menerangkan untuk syarat *masalah mursalah* ialah kemaslahatan harus termasuk dalam golongan *dharuriyah* (kebutuhan yang pokok), yang meliputi lima aspek: menjaga akal, melindungi jiwa, mengamankan harta, mempertahankan keluarga, dan menjaga agama. Kemaslahatan ini agar diyakini secara pasti, tidak sekadar berdasarkan dugaan. Apabila kepastiannya tidak dapat dipastikan, maka masalah mursalah itu tidak dapat di implementasikan. Selain itu, kemaslahatan yang dimaksud wajib bersifat umum, artinya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu atau individu saja. Kemaslahatan ini juga musti selaras dengan apa tujuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.¹⁷

Pelaksanaan pembagian harta melalui sistem hibah ini memiliki nilai kebaikan yang mempunyai sifat *Dharuriyah*, yaitu berfungsi sebagai pilar kehidupan yang memungkinkan manusia hidup dengan baik serta sejahtera. Dalam konteks ini, adanya prinsip *hifdz al maal* (perlindungan terhadap harta), di mana harta yang ada serta dimiliki akan digunakan dan diserahkan kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, praktik ini juga menjamin terjalinnya kerukunan dalam keluarga.

Dalam konteks ini termasuk kedalam kategori *masalah*, khususnya *al-maslahah daruriyyah*, yaitu berarti kebaikan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok hidup manusia yang aman, cukup dan sejahtera. Hal ini mencakup *hifdz al-maal*, yaitu perlindungan atas harta

¹⁶ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*.

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).

benda. Dengan memastikan bahwa harta yang dikuasai dipakai dan diserahkan kepada pihak yang sesuai, kita dapat memastikan kerukunan yang ada dalam keluarga. Hal ini terjadi karena memberikan seluruh harta kepada anak angkat dan membiarkan atau mengabaikan hak ahli waris belum sepenuhnya memberikan manfaat atau kebaikan bagi orang banyak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus pemberian hibah seluruh harta pada anak angkat dilatarbelakangi karena penghibah tidak memiliki anak kandung untuk menjadi ahli waris. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kedudukan hukum hibah seluruh harta kepada anak angkat tidak selaras sesuai norma hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan ialah lebih kecil atau sama dengan $\frac{1}{3}$ harta si penghibah.

Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam hadis riwayat Muslim dari Amir bin Sa'd, bahwa Rasulullah menetapkan wasiat $\frac{1}{3}$ harta sudah cukup dan bahkan jumlah tersebut sudah banyak. Adapun dilihat dari sisi hukum perdata positif di Indonesia maka kedudukan hukum wasiat semua harta kepada anak angkat juga tidak selaras dengan norma hukum positif. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa terkait seseorang bisa memberikan hibah harta paling banyak $\frac{1}{3}$ harta. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan batasan untuk memberikan hibah, yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan keseluruhan. Hibah ini diibaratkan seperti wasiat, yaitu bagian harta yang dapat diwasiatkan tidak dapat melebihi $\frac{1}{3}$ supaya tidak menghalangi hak yang diperoleh ahli waris lain. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua ahli waris.

Menurut perspektif *masalah mursalah* hibah semua harta kepada anak angkat ini juga belum mengarah ke kebaikan banyak orang, sesuai dengan hadis Muslim apabila kamu meninggalkan warisan bagi ahli warisnya dalam situasi yang sejahtera, itu jauh lebih baik dibandingkan jika kamu membiarkan mereka pada kondisi yang berkekurangan dan terpaksa meminta belas kasihan kepada orang lain.

SUGGESTION

Pemberi hibah seharusnya memperhatikan ketentuan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam dalam proses memberikan hibah. Salah satu ketentuan yang penting adalah tidak menghibahkan harta lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total harta yang dimiliki. Terkadang, hibah yang diberikan secara spontan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari, terutama jika hasilnya tidak selaras sesuai harapan pada saat hibah itu diberikan.

Maka dari itu, saat sebelum memutuskan untuk menyerahkan hibah, penting untuk mempertimbangkan secara matang dan melihat segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi di masa mendatang. Langkah ini dapat membantu mengurangi risiko terjadinya pembatalan hibah akibat tingkah laku buruk dari penerima setelah menerima harta hibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafie. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya, 1962.
- Abi Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Al-Salam, 2000.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. 2nd ed. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- Idris Ramulyo. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat*. Jakarta: UI Pers, 1998.
- Moch. Anwar. *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Muhammad Ali Al-Shabuni. *Hukum Kewarisan Menurut Alquran Dan Sunnah*. Edited by Terj: Hamdan Rasyid. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2005.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Wasiat-Wasiat Rasulullah Saw Kepada Umatnya*. Edited by Terj: Rasyid Abud Bawazier. Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam, Dalam*

Taufik Pajar Pebriansyah, Burhasan, Erina Pane, Zuhraini
Penyerahan Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Melalui Hibah

- Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sakirman. "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah Dan Waris." *Jurnal Konstitusi* 15 (March 2018): 97.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Edited by Terj.Mudzakir AS. 14th ed. Bandung: Alma'arif, 1994.
- Siah Khosyi'ah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ensiklopedia Hukum Islam* . 1st ed. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.